



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 32 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, dan merupakan prioritas kelembagaan daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/ HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor);

25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain.
8. Urusan Wajib adalah urusan daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensi internasional.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan dasar berdasarkan SPM Provinsi yang ditetapkan Pemerintah meliputi :
  - a. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. bidang sosial;

- c. bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - d. bidang lingkungan hidup;
  - e. bidang ketenagakerjaan;
  - f. bidang ketahanan pangan;
  - g. bidang kesenian;
  - h. bidang perhubungan; dan
  - i. bidang penanaman modal.
- (2) SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. jenis pelayanan dasar;
  - b. indikator SPM;
  - c. batas waktu pencapaian;
  - d. target pelaksanaan SPM; dan
  - e. penanggungjawab.
- (3) SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PENGORGANISASIAN

##### Pasal 3

- (1) Gubernur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh masing-masing SKPD yang membidangi dan dilakukan sepenuhnya oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 4

- (1) SPM sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Provinsi.



- (2) SPM dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SPM teknis yang telah ditetapkan Pemerintah

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) SKPD yang melaksanakan SPM menyampaikan Laporan Kepada Gubernur pada setiap semester dan laporan tahunan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Pemerintah Provinsi.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Sumber pembiayaan perencanaan pencapaian SPM Pemerintah Provinsi dibebankan pada APBD dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan SPM Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya meliputi :
  - a. fasilitasi penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. fasilitasi penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;



- d. penyusunan laporan pencapaian SPM.
- (3) Gubernur melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan SPM Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

Gubernur menyampaikan Laporan penerapan SPM dan Laporan Teknis kepada Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 10-12-2014

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 12-12-2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
M. IKHWAN, SH., MH

Pembina TK I

NIP. 19690905 199403 1 001

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Penanggung Jawab
f.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	8. Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perijinan informasi secara elektronik (SPIPISE)	100% Tahun 2014	100% Tahun 2014	
g.	Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal	9. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/ Tahun 2014	1 kali/ Tahun 2014	

*Keterangan Kolom:*

*Kolom 1 : Nomor urut pengisian.*

*Kolom 2: Jenis pelayanan pada SKPD.*

*Kolom 3: Jumlah dan Keterangan Indikator SPM yang dilaksanakan SKPD.*

*Kolom 4: Target Capaian pelaksanaan SPM yang diusulkan SKPD.*

*Kolom 5: Batas waktu dan capaian SPM yang ditetapkan Pemerintah.*

*Kolom 6: SKPD penanggung jawab pelaksanaan SPM.*

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina TK I

NIP. 19690905 199403 1 001